



Penerapan Prinsip *Polluter Pays* Dalam *Corporate State Responsibility*: Perspektif Hukum Perusahaan

Ilma Amalia¹, Nor Isma², Devi Noviarani³

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Kegiatan usaha dari Perusahaan Industrial menghasilkan limbah dan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Secara umum, sebuah Perusahaan harus melakukan *Corporate State Responsibility* untuk menciptakan reputasi baik dalam bisnis maupun dengan Masyarakat sekaligus tanggung jawab sosial. Adanya pencemaran merupakan bentuk pengingkaran dari *Corporate State Responsibility* itu sendiri. Di dalam regulasi Perusahaan belum mengatur secara konkret bentuk *Corporate State Responsibility* terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga pelaksanaannya tidak optimal dalam penanggulangan serta pencegahan pencemaran yang terjadi. Pencemaran dari Perusahaan juga merupakan pelanggaran terhadap Regulasi Lingkungan Hidup. Sehingga, dalam hal ini dapat menggunakan regulasi Lingkungan Hidup, dalam penanganannya. Di dalam regulasi Lingkungan Hidup, terdapat prinsip *Polluter Pays* dimana pencemar dari suatu pencemaran adalah yang wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penerapan prinsip *polluter pays* dalam *corporate state responsibility* Perusahaan terhadap lingkungan yang terindikasi tercemar maupun sebagai pencegahan pencemaran, diharapkan akan menimbulkan dampak yang positif bagi Perusahaan, lingkungan dan sosial.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Prinsip Pencemar Membayar, Hukum Perusahaan.

(*) Corresponding Author:

ilmaamal4@students.unnes.ac.id¹,

ismanor25@students.unnes.ac.id²,

devinoviarani@students.unnes.ac.id³

How to Cite: Amalia, I., Isma, N., & Noviarani, D. (2025). Penerapan Prinsip *Polluter Pays* Dalam *Corporate State Responsibility*: Perspektif Hukum Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 66-77. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10674>.

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha dapat menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan itu sendiri, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan tetapi melalui saluran lain. Dampak langsung kegiatan korporasi terhadap lingkungan hidup antara lain, pencemaran air akibat pembuangan limbah cair ke sungai, danau, dan laut.

Dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi terhadap lingkungan antara lain perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang terkait dengan aktivitas korporasi, menipisnya sumber daya alam akibat penangkapan ikan yang berlebihan, dan rusaknya ekosistem akibat terganggunya keseimbangan ekosistem akibat aktivitas korporasi.

Pengenalan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diberlakukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang mewajibkan semua perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial. Prinsip ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, termasuk perseroan terbatas dan perusahaan di industri seperti minyak, gas alam,

pertambangan mineral, dan batu bara. Peraturan ini memperjelas sifat tanggung jawab sosial perusahaan yang semula dilaksanakan secara sukarela berdasarkan nilai-nilai etika dan moral, dengan mentransformasikannya menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan dalam kerangka hukum yang memberikan sanksi.¹

Pasal 13 Ayat (3) dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengaturan terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan pada Ayat (1), diterapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas usaha sesuai dengan wewenang, peran, dan tanggung jawab individu tersebut. Selama proses penerapan kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan bidang kewenangannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009.² Di masa sekarang semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnisnya. Banyak perusahaan telah mengambil inisiatif untuk menerapkan kebijakan inovasi yang ramah lingkungan diantaranya PT Unilever Indonesia menerapkan program "Zero Waste to Landfill" di pabriknya di Cikarang, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mengurangi limbah yang dibuang ke *landfill*.

Regulasi hukum tanggung jawab sosial Perusahaan, belum mengatur secara konkret bentuk pertanggungjawaban dalam hal ini ketika terjadi pencemaran atau terdapat indikasi yang diakibatkan oleh Perusahaan. Sehingga dalam hal ini, dapat menggunakan regulasi Lingkungan Hidup untuk bentuk konkret yang dapat dilakukan. Di dalam regulasi tersebut mengandung prinsip *Polluter Pays*, dimana pencemar adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membayar akibat dari pencemaran yang dilakukan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip polluter pays diterapkan dalam corporate state responsibility menurut hukum Perusahaan Nasional?
2. Bagaimana peran regulasi hukum Perusahaan dalam memastikan korporasi bertanggung jawab atas biaya pemulihan kerusakan lingkungan oleh aktivitas bisnisnya?
3. Bagaimana dampak penerapan prinsip polluter pays dalam memenuhi tanggung jawab lingkungannya terhadap Perusahaan, Lingkungan, dan Sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data melibatkan studi literatur yang mencakup peraturan hukum, jurnal, buku, serta sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini (Meher et al., 2023). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber seperti Google Scholar dan portal informasi yang dapat dipercaya. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

¹ Hidayat, R., Yahya, A., Ernisa, Y., & Adli, M. (2020). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 531-544

² Hibatullah, M. F., Jafar, S., & Basri, H. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Cionas Adisatwa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1)

A. Penerapan *Prinsip Polluter Pays* Dalam *Corporate State Responsibility* Menurut Hukum Perusahaan Nasional

Perusahaan yang bergerak dalam bidang industrial secara umum selalu menghasilkan limbah dari proses produksi dalam Industri tersebut. Limbah yang dihasilkan menurut hukum harus dilakukan pengolahan untuk menghindari terjadinya pencemaran. Namun, pengolahan yang dilakukan yang tidak sesuai prosedur, masih memiliki dampak terhadap pencemaran lingkungan. Pencemaran udara misalnya, dapat terjadi akibat filter dari gas pembuangan sisa industri tidak optimal. Begitu pula pencemaran air yang marak terjadi akibat pembuangan sisa limbah industri yang dibuang langsung ke Sungai atau laut. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri 59% Sungai di Indonesia tercemar dengan kadar yang berat.³ Dan sebanyak 12,7 juta metrik ton limbah tersebut, berakhir di laut.⁴ Limbah yang berakhir di laut ini dapat merusak ekosistem perairan laut. Salah satu contoh areal laut yang tercemar akibat terdampak dari limbah industri adalah teluk Jakarta, teluk Jakarta terdampak karena menjadi muara dari 13 sungai yang tercemar akibat limbah domestic serta limbah industri.⁵ Tidak hanya Perusahaan industrial saja yang menghasilkan limbah, Perusahaan pertambangan pun turut menjadi penyumbang limbah yang mencemari lingkungan, akibat tidak dilakukan pengolahan yang sesuai prosedur yang ada. Seperti di Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi tempat pertambangan timah, nilai Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dibawah standar yang ditetapkan oleh KLHK yaitu sebesar 58,37.⁶

Dampak kerusakan lingkungan, pencemaran tersebut akan berdampak terhadap ekosistem lingkungan, serta Masyarakat yang tinggal di wilayah yang telah terdampak pencemaran tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip *Corporate state responsibility*, yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan. Keberadaan suatu Perusahaan sesungguhnya membutuhkan dukungan dari Masyarakat sekitar Perusahaan tersebut, ini untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Roundtable, Dimana dikatakan bahwa eksistensi dari Perusahaan sangat bergantung dari dukungan Masyarakat luas. Perusahaan yang memiliki reputasi buruk, termasuk dari segi pencemaran yang diakibatkan oleh Perusahaan, akan menimbulkan ketidakpuasan Masyarakat di sekitar Perusahaan tersebut, dan akan memicu Tindakan perlawanan dari Masyarakat yang akan berdampak terhadap kelancaran pengoperasian Perusahaan.

Istilah *Corporate state responsibility* (CSR) telah menjadi topik yang banyak di perbincangkan di Dunia sejak tahun 1930-an.⁷ Hal ini tercetus dalam diskusi yang dilakukan oleh AA Berle dan E Merick Dodd, dan kemudian dikembangkan oleh Bowen pada tahun 1953. Menurut bowen CSR dipandang sebagai suatu kewajiban sosial yang diwujudkan

³ Muhammad. (2024, May 5). *World Water Forum ke-10 Akan Tawarkan Solusi Konret Sungai Tercemar*. CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240503193921-128-535665/world-water-forum-ke-10-akan-tawarkan-solusi-konret-sungai-tercemar>

⁴ Muhammad. (2024, May 5). *World Water Forum ke-10 Akan Tawarkan Solusi Konret Sungai Tercemar*. CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240503193921-128-535665/world-water-forum-ke-10-akan-tawarkan-solusi-konret-sungai-tercemar>

⁵ *Tingkat Pencemaran Laut Di Indonesia | Dinas Lingkungan Hidup*. (2023). Bulelengkab.go.id. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tingkat-pencemaran-laut-di-indonesia-82>

⁶ Septarini Dian Anitasari. (2024, April 22). *Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisik-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>

⁷ Lelisari, L. (2021). *Kemunduran Pengaturan tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara - Ummat Repository*. *Ummat.ac.id*. <http://repository.ummat.ac.id/3981/3/PEER%20REVIEW%20IUS%20OK.pdf>

dalam sebuah aksi, Dimana aksi tersebut harus selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai dari Masyarakat sekitar Perusahaan. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, CSR adalah komitmen bisnis yang memfokuskan kontribusinya terhadap Pembangunan yang berkelanjutan, bekerja bersama pegawai Perusahaan, keluarga pegawai, komunitas local serta Masyarakat secara menyeluruh guna melakukan pewujudan dan peningkatan kualitas hidupnya.⁸ tanggung jawab sosial ini harus maksimal untuk mewujudkan standar hidup yang baik, baik bagi orang-orang dalam Perusahaan maupun luar Perusahaan.

Di Indonesia pengaturan berkaitan dengan Corporate State Responsibility ini dimulai dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam Undang-Undang ini menyebutkan kewajiban penanam modal untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 15 huruf b Undang-Undang tersebut memberikan definisi terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate State Responsibility*), yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan penciptaan hubungan yang yang serasi dan seimbang antara Perusahaan dengan Masyarakat setempat. Hubungan yang serasi tersebut berkaitan dengan penyesuaian Perusahaan terhadap lingkungan, nilai, norma serta budaya Masyarakat setempat tersebut. Kemudian di dalam pasal 16 huruf d Undang-Undang tersebut menyebutkan tanggung jawab penanam modal terhadap terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang selanjutnya yang berkaitan dengan CSR yang kemudian adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran terbatas. Di dalam pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Perseroan. Kewajiban ini ditujukan terhadap Perusahaan Perseroan yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menjelaskan lebih lanjut permasalahan CSR.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan, dapat diambil sektor besar yang harus dilakukan dalam CSR, yaitu berkaitan dengan Lingkungan. Lingkungan memiliki kaitan langsung dengan Masyarakat, lingkungan menjadi tempat Masyarakat tinggal serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga sektor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan CSR adalah berkaitan dengan lingkungan, karena menyangkut Masyarakat serta Sumber daya alam yang menjadi subjek penerapan CSR menurut Undang-Undang. Adanya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan Perindustrian dari Perusahaan merupakan pengingkaran terhadap penerapan CSR. Pencemaran mengakibatkan Masyarakat mengalami kerugian, seperti Kesehatan yang terancam karena adanya limbah-limbah yang berbahaya, kehilangan mata pencaharian misalnya bagi Nelayan yang terdampak akibat ekosistem laut tercemar oleh limbah industri Perusahaan. Hal ini mengingkari ketentuan dalam pasal Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa bahwa penanam modal harus melestarikan lingkungan hidup, serta menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan dan nilai-nilai dalam Masyarakat setempat. Termasuk juga pengingkaran terhadap Undang-Undang Penanaman Modal. Sektor lingkungan juga termasuk kedalam 7 subjek *Corporate state responsibility* menurut *Guidance on Social Responsibility*.⁹

⁸ Lelisari, L. (2021). Kemunduran Pengaturan tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara - Ummat Repository. *Ummat.ac.id*. <http://repository.ummat.ac.id/3981/3/PEER%20REVIEW%20IUS%20OK.pdf>

⁹ Lelisari, L. (2021). Kemunduran Pengaturan tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara - Ummat Repository. *Ummat.ac.id*. <http://repository.ummat.ac.id/3981/3/PEER%20REVIEW%20IUS%20OK.pdf>

Pada dasarnya, Perusahaan industrial diwajibkan memiliki proses sendiri untuk pengolahan limbah hasil industri. Namun, pengolahan yang dilakukan oleh Perusahaan terkadang tidak optimal, bahkan terdapat beberapa Perusahaan yang sengaja tidak mengolah limbah hasil industry dan langsung membuangnya ke lingkungan, seperti Sungai, Laut. Jika berkaitan dengan permasalahan pencemaran lingkungan hidup, seharusnya dapat digunakan prinsip *Polluter Pays*. *Polluter pays* atau prinsip pencemar membayar merupakan prinsip yang dicetuskan untuk pertama kali pada tahun 1972 oleh *Organization Economic Cooperation and Development (OECD)*. Prinsip pencemar membayar yang direkomendasikan oleh OECD tahun 1972 memiliki makna bahwa pencemar adalah yang wajib menanggung beban biaya dalam pencegahan untuk memastikan lingkungan yang tercemar tersebut pulih, yang tolak ukurnya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Prinsip ini kemudian di deklarasikan Kembali dalam Deklarasi Rio 1992, yang pada intinya menyatakan bahwa pencemar adalah pihak yang wajib menanggung biaya pencemaran. Dalam hal ini kepentingan public harus diperhatikan dan dilakukan dengan standar biaya lingkungan yang ditentukan oleh pejabat berwenang. Biaya pencemaran tersebut meliputi biaya pencegahan serta biaya pengendalian pencemaran.

Di Indonesia prinsip *Polluter pays*, diterapkan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang tersebut Prinsip *Polluter Pays*, menjadi salah satu asas yang harus diterapkan dalam penyelesaian permasalahan pencemaran. Yang kemudian, kembali diterapkan setelah perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas *polluter pays* dalam regulasi hukum Indonesia, memiliki ketentuan yaitu tanggung jawab dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan, yang usaha atau kegiatan tersebut menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha tersebut harus menanggung biaya untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar. Prinsip ini memiliki 2 makna, yaitu makna dalam hal instrument ekonomi dalam hal ini berarti prinsip *Polluter Pays* ini memiliki fungsi untuk membebaskan biaya terhadap pelaku pencemaran yang potensial, serta makna dalam hal hukum, yaitu sebagai instrument dasar untuk melakukan penuntutan tanggung jawab hukum atas kasus pencemaran yang terjadi.¹⁰

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kriteria pencemaran lingkungan hidup di dalam pasal 2 Ayat (14), antara lain:

- a. Masuknya atau dimasukkannya secara sengaja atau tidak sengaja zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang mengakibatkan perubahan tatanan lingkungan hidup;
- b. Terdapat kegiatan manusia;
- c. Akibat yang dihasilkan berupa penurunan kualitas lingkungan, berkurang, atau tidak dapat berfungsi lingkungan sesuai dengan kegunaanya.

Prinsip *polluter pays* pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan banyak terjadi yang diakibatkan oleh Perusahaan Industrial yang menghasilkan limbah yang diketahui dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Prinsip ini dapat digunakan untuk pertanggungjawaban bagi Perusahaan yang menimbulkan pencemaran serta perusakan terhadap lingkungan.

Ditinjau dari perspektif hukum Perusahaan, suatu Perusahaan harus melakukan CSR (*Corporate State Responsibility*), Dimana telah diatur didalam Undang-Undang Perseroan

¹⁰ Muhamad Muhtar, "Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (Februari 2009): 74, <https://doi.org/10.22146/jmh.16247>.

Terbatas serta Undang-Undang Penanaman Modal. Di dalam kedua Undang-Undang pada dasarnya mengatur bagi pelaku usaha dalam hal ini Perseroan terbatas serta penanam modal, untuk melakukan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang memberikan keselarasan hidup bersama Masyarakat serta lingkungan yang menjadi sumber kehidupan Masyarakat. Pencemaran lingkungan pada dasarnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab sosial tersebut, sehingga seharusnya Perusahaan melakukan tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Hal ini sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab sosial (*Corporate state responsibility*) yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi Masyarakat itu sendiri. Namun, di dalam kedua Undang-Undang tersebut memiliki beberapa kekurangyang dapat menimbulkan suatu Perusahaan untuk abai terhadap CSR. Di dalam Undang-Undang Perseroan terbatas misalnya tidak bergerak di dalam sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam tidak berkewajiban melakukan CSR, karena Undang-Undang tersebut hanya menghendaki kewajiban melakukan CSR bagi Perseroan terbatas yang bergerak dalam sektor yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Begitu pula bagi Perusahaan non Perseroan Terbatas, tidak memiliki kewajiban melakukan CSR, karena Undang-Undang PT secara khusus hanya mengatur Perseroan Terbatas saja. Hal ini dapat disikapi dengan penggunaan Undang-Undang Penanaman Modal sebagai alternatif, walaupun tetap saja memiliki celah untuk dilakukan pelanggaran bagi Perusahaan. Kemudian, berkaitan dengan pencemaran lingkungan dalam hal ini kedua Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci berkaitan dengan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan kepada lingkungan yang terdampak pencemaran akibat Perusahaan.

Prinsip *polluter pays* dapat menjadi Solusi untuk mengatasi pencemaran yang terjadi akibat Perusahaan. Walaupun dalam regulasi yang mengatur Perusahaan belum terdapat bentuk tanggung jawab konkret yang harus dilakukan Perusahaan akibat pencemaran yang diakibatkan oleh Perusahaan, namun prinsip *polluter pays* ini dapat digunakan karena pada dasarnya sudah terdapat regulasi yang mengatur prinsip tersebut. Prinsip *polluter pays* mengharuskan bagi pencemar untuk membayar berkaitan dengan pencemaran yang dilakukan, pembayaran tersebut berupa pencegahan serta pengendalian dari pencemaran tersebut. Sehingga Ketika prinsip ini diterapkan dalam hal bentuk tanggung jawab lingkungan Perusahaan, maka bentuk tanggung jawab tersebut berupa biaya untuk melakukan pencegahan serta melakukan pengendalian pencemaran tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap penanggulangan pencemaran yang terjadi. Jika pencemaran ditanggulangi dengan benar, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat ini juga akan berdampak terhadap reputasi Perusahaan yang merupakan salah satu tujuan adanya CSR (*Corporate State Responsibility*). Selain itu, penerapan prinsip ini juga akan menjadi sanksi tegas terhadap Perusahaan, supaya lebih memperhatikan pengelolaan limbah sebelum berakhir di lingkungan hidup, sehingga pengelolaan tersebut akan menghasilkan limbah yang aman bagi lingkungan hidup dan tidak menimbulkan pencemaran.

B. Peran Regulasi Hukum Perusahaan dalam Memastikan Korporasi Bertanggungjawab atas Biaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan oleh Aktivitas Bisnisnya

Dalam suatu perusahaan agar dapat diketahui apakah perusahaan tersebut memiliki tanggungjawab yang baik atau tidak sesuai aturan yang berlaku. Hal ini Perlunya regulasi hukkyang memiliki peran yang krusial terhadap pertanggung jawaban dalam suatu perusahaan atas biaya pemuliahan yang diakibatkan karena adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis di suatu perusahaan.

Aktivitas yang dilakukan oleh korporasi harus sesuai dengan aturan serta kesesuaian. Dengan demikian korporasi harus melakukan kewajiban hukum dengan melakukan

penerapan GCG ataupun CSR baik di dalam ataupun diluar korporasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini korporasi mempunyai kewajiban-kewajiban diantaranya yaitu:

- a. Memberi informasi berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan hidup yang akurat serta terbuka.
- b. Memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan mematuhi peraturan mengenai standar kualitas lingkungan hidup dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.¹¹

Suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merujuk pada perilaku dari perusahaan ataupun entitas bisnis yang bisa menimbulkan adanya risiko serta bahaya pada pihak-pihak yang terkait. Termasuk karyawan sampai masyarakat umum serta lingkungan. Dalam hal ini telah mencakup beberapa pelanggaran lingkungan aspek ataupun ketidakpatuhan dalam standar keselamatan serta kesehatan dari para pekerja selain itu juga terdapat penyalahgunaan keuangan hingga pelanggaran ham.¹²

Salah satu kejahatan korporasi yang sering terjadi adalah pelanggaran lingkungan yang mana perusahaan melakukan pembuangan limbah yang sangat berbahaya dan berdampak pada lingkungan secara ilegal, dapat merugikan ekosistem lainnya ataupun menyebabkan polusi udara serta air yang bisa membahayakan kesehatan bagi masyarakat luas. Selain itu juga dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan terhadap lingkungan. Pada salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh yaitu kasus pembakaran di Kalimantan hal ini penting dalam mempertimbangkan dampak ekologis dari kebakaran hutan yang terjadi. Selain itu hilangnya habitat flora fauna penurunan tingkat kualitas udara yang diakibatkan oleh asap serta degradasi tanah. Hal ini membutuhkan pemantauan yang ketat terhadap setiap kegiatan perusahaan, penerapan teknologi atau praktik terhadap pengelolaan hutan yang baik, serta peran pemerintah dalam kerjasama antara perusahaan dan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta karena dapat mengurangi adanya risiko kebakaran hutan ataupun kerusakan lingkungan.

Dalam suatu pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh korporasi berpacu pada tanggung jawab hukum yang ada pada perusahaan atas kontribusinya pada kerusakan lingkungan yakni kebakaran hutan hal ini mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu:¹³

- a. Tanggung jawab dalam pelanggaran hukum lingkungan yang mana perusahaan akan dikenai tanggung jawab hukum apabila terbukti bahwa perusahaan tersebut benar-benar melanggar undang-undang lingkungan seperti dalam ketentuan pengelolaan hutan ataupun larangan dalam menggunakan api yang terbuka serta kewajiban perusahaan dalam melindungi kawasan yang konservasi.
- b. Tanggung jawab terhadap masyarakat sipil, dalam hal ini korporasi harus mengganti rugi akibat kebakaran hutan ataupun kerusakan lingkungan lainnya seperti kerugian terhadap ekonomi masyarakat rusaknya ekosistem biaya pemulihan lingkungan.
- c. Tanggung jawab dalam tindak pidana lingkungan, apabila telah terbukti kebakaran dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaian yang serius pada pihak korporasi maka akan

¹¹ Prakasa, R. S., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Barrasaki, A. A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Zakinnaufal, A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Malik, F. A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Khalik, H., Muhammadiyah, U., Barat, S., ... Barat, S. (2024). *Pertanggung jawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan*. 5(2), 740–743.

¹² Andre Christian Naldo, Rony, Mesdiana Purba,dkk.,(2022) *Perlunya Penerapan Peranggungjawaban Mutlaq Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*.,Medan: Enam Media

¹³ Prakasa, R. S., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Barrasaki, A. A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Zakinnaufal, A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Malik, F. A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Khalik, H., Muhammadiyah, U., Barat, S., ... Barat, S. (2024). *Pertanggung jawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan*. 5(2), 740–743.

dikenakan denda atau pun penuntutan terhadap individu dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan yang memberikan dampak terhadap lingkungan.

- d. Tanggung jawab dalam standar internasional hal ini perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional seperti dalam prinsip yang ada pada perjanjian internasional ataupun norma yang dikeluarkan organisasi internasional.
- e. Pencegahan serta tanggung jawab sosial, selain dari aspek hukum korporasi juga harus mematuhi prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dengan melakukan penerapan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan serta tidak akan merugikan lingkungan titik selain itu kontribusi dalam pencegahan kebakaran hutan menggunakan praktik pengelolaan tanggung jawab serta kolaborasi antar pihak yang terkait.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwasanya terdapat penetapan terhadap kewajiban bagi suatu perusahaan dalam mencegah adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut. Selain itu, regulasi juga dapat menciptakan akuntabilitas terhadap direksi, pemegang saham ataupun komisaris. Seperti pada contohnya terdapat dalam aturan UU PT No. 40 Tahun 2007, yang mana mewajibkan bagi direksi dalam mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan atas pengelolaan suatu perusahaan yang berkelanjutan, serta akibat yang diakibatkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Sehingga hal ini dapat mendorong suatu perusahaan agar berhati-hati dalam menjalankan bisnis agar tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan. Selain itu, korporasi memiliki kewajiban dalam memelihara serta melestarikan fungsi dari lingkungan hidup dan mengendalikan kerusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup.¹⁴

Dalam menjaga suatu tindak pidana korporasi regulasi memiliki peran penting dalam hal ini regulasi telah ada dalam tingkat nasional serta internasional. Di negara Indonesia terdapat dalam uu nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang mana menetapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang memang terbukti telah melakukan kejahatan lingkungan. Pada Tingkat internasional terdapat dalam konvensi seperti UNCAC serta UNGC yang membantu dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pada korporasi

C. Dampak Penerapan Prinsip Polluter Pays Perusahaan Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Lingkungannya Terhadap Perusahaan, Lingkungan, Dan Sosial

Prinsip *polluter pays* jika diterapkan Perusahaan dalam tanggung jawab sosial (CSR) akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh Perusahaan akan berdampak terhadap beberapa sektor, seperti bagi Perusahaan itu sendiri, bagi lingkungan, serta bagi Masyarakat yang tinggal di area Perusahaan yang berpotensi terdampak pencemaran akibat Perusahaan. Berikut adalah dampak yang akan terjadi karena penerapan Prinsip Polluter Pays oleh Perusahaan dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial berkaitan dengan lingkungan dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Dampak Terhadap Perusahaan.

Penerapan prinsip *polluter pays* tentu memiliki dampak bagi Perusahaan yang menjalankan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), dampak tersebut antara lain:

a. Dampak Beban Ekonomi Perusahaan

Dengan adanya *Polluter Pays* maka Perusahaan yang memiliki keluaran berupa limbah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, harus melakukan kebijakan finansial khusus untuk menangani hal tersebut. Misalnya bagi Perusahaan yang sudah terlanjur

¹⁴ Andre Christian Naldo, Rony, Mesdiana Purba, dkk., (2022) Perlunya Penerapan Peranggungjawaban Mutlaq Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius., Medan: Enam Media

menimbulkan pencemaran, maka kebijakan finansial bertambah untuk melakukan pembayaran biaya pencegahan serta penanggulangan pencemaran sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi *Polluter Pays*. Biaya ini dapat pula bertambah, yaitu untuk pemberian biaya kompensasi kepada Masyarakat yang terdampak pencemaran. Kemudian, bagi Perusahaan yang belum terindikasi melakukan pencemaran, maka beban ekonomi akan diarahkan untuk melakukan pengelolaan limbah supaya lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Adanya prinsip *polluter pays* ini jelas akan menimbulkan bertambahnya beban finansial bagi Perusahaan. Karena adanya sektor baru yang harus dilakukan oleh Perusahaan.

b. Mendorong Adanya Inovasi

Dengan adanya penerapan prinsip *Polluter Pays*, Perusahaan seharusnya menjadi lebih hati-hati terhadap pengolahan limbah, supaya tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini tentunya akan mendorong Perusahaan untuk melakukan inovasi terhadap teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah. Hal ini akan berdampak positif bagi Perusahaan itu sendiri.

c. Peningkatan Reputasi Perusahaan

CSR sendiri sejak awal diadakan adalah untuk mendorong reputasi baik bagi Perusahaan, baik dalam citra bisnis, Masyarakat maupun ekonomi dan pemerintahan. Jika Perusahaan melakukan CSR terhadap lingkungan yang terdampak atau berpotensi terdampak limbah Perusahaan. Bagi Perusahaan yang membayar *polluter pays* setelah adanya pencemaran, reputasi Perusahaan akan membaik, diikuti dengan kepercayaan Masyarakat meningkat, begitu pula pemerintah akan melihat kepatuhan hukum dari Perusahaan. Bentuk kepatuhan hukum ini juga akan memberikan dampak peningkatan citra Perusahaan yang akan mendorong investasi, konsumen serta citra bisnis. Sehingga, penerapan *polluter pays* bagi Perusahaan dalam konteks Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perusahaan akan memberikan peningkatan reputasi Perusahaan.

d. Dampak Hukum

Bagi Perusahaan yang menimbulkan pencemaran akibat limbah yang berasal dari Perusahaan dan terindikasi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka jelas melanggar ketentuan hukum berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi bagi pelaku usaha dalam hal ini termasuk Perusahaan, adalah dikenai beberapa sanksi yaitu, sanksi administrative, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan yang tidak menaati Prinsip ini, namun hal ini akan memberikan dampak terhadap kepatuhan bagi Perusahaan terhadap lingkungan hidup. Sehingga, seharusnya Perusahaan akan lebih berhati-hati terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan Perusahaan.

2. Dampak Terhadap Lingkungan

Penerapan prinsip *Polluter pays* jika diterapkan secara optimal oleh Perusahaan, maka akan berdampak positif terhadap lingkungan, yang menjadi sasaran dari limbah Perusahaan. Dampak tersebut antara lain:

a. Pengurangan Pencemaran

Pencemaran yang terjadi akibat limbah Perusahaan, merupakan penyebab pencemaran yang besar bagi lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan menerapkan prinsip *polluter pays* di dalamnya, akan menimbulkan dampak terhadap finansial Perusahaan sehingga Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola limbah. Pengelolaan limbah yang lebih hati-hati ini akan menciptakan limbah yang ramah terhadap lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan. Jika penerapan prinsip ini dilakukan secara optimal, maka pencemaran lingkungan akan berkurang.

b. Pemulihan Ekosistem

Penerapan *Polluter Pays* dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perusahaan mewajibkan untuk diadakan pembayaran biaya pencegahan serta penanggulangan pencemaran. Dengan adanya pembayaran biaya penanggulangan pencemaran ini, maka proses pemulihan ekosistem dapat dilakukan. Adanya biaya yang ditanggung oleh Perusahaan ini jelas dapat dilakukan berbagai upaya rehabilitasi dan pemulihan ekosistem. Seperti rehabilitasi lahan terdampak, pemulihan ekosistem perairan, pemulihan keanekaragaman hayati.

c. Pencegahan Kerusakan Jangka Panjang

Jika pembuangan limbah dihentikan, kemudian dilakukan pemulihan maka kerusakan jangka Panjang dari ekosistem tersebut dapat dicegah dan dihindari. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya dilakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perusahaan. Dengan adanya prinsip *polluter pays* dalam CSR terhadap lingkungan, maka akan menimbulkan dampak kehati-hatian bagi Perusahaan untuk mengelola limbah yang akan dibuang ke lingkungan menjadi limbah yang ramah lingkungan. Serta bagi Perusahaan yang terlanjur melakukan pencemaran akan menanggung biaya pemulihan ekosistem sehingga terhindar dari kerusakan lingkungan jangka Panjang.

3. Dampak Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat yang tinggal di sekitar Perusahaan, jelas merasakan dampak secara langsung, apabila terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh Perusahaan. Sehingga jika Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dengan menggunakan prinsip *polluter pays* maka akan berdampak bagi Masyarakat. Dampak tersebut antara lain, sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat adalah pihak yang terdampak langsung dari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah dari Perusahaan yang berdiri di lingkungan sekitar Masyarakat tinggal. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian bagi Masyarakat, misalnya pencemaran air akan menyebabkan menurunnya Kesehatan Masyarakat karena terpapar air yang telah tercemar limbah. Begitu pula dengan pencemaran udara, yang menimbulkan kondisi udara di lingkungan Masyarakat tinggal buruk, dan berpotensi menurunkan Kesehatan Masyarakat itu sendiri. Hal ini juga terhadap mata pencaharian Masyarakat, misalnya pencemaran laut akibat limbah, akan berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan menimbulkan ikan mati atau banyak bermigrasi, ini akan menimbulkan mata pencaharian nelayan bagi Masyarakat setempat menjadi terganggu bahkan nelayan tersebut dapat kehilangan pekerja. Hal ini jelas bahwa kesejahteraan Masyarakat akibat pencemaran berkurang. Dengan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perusahaan dalam bentuk penerapan prinsip *polluter pays* ini, akan berdampak terhadap pemulihan ekosistem lingkungan hidup yang tercemar tersebut. Serta kemungkinan pemberian kompensasi bagi Masyarakat yang terdampak pencemaran. Sehingga, kualitas hidup Masyarakat pun akan kembali meningkat.

b. Keadilan Sosial

Penerapan prinsip *polluter pays* dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) ini memastikan bahwa pihak pencemar dalam hal Perusahaan yang akan menanggung beban pencemaran, dan bukan Masyarakat yang merupakan korban. Hal ini tentunya merupakan bentuk keadilan sosial bagi Masyarakat, yang menjadi korban pencemaran

PENUTUP

Prinsip *polluter pays* dapat menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan, dalam prinsip ini mengharuskan bagi pencemar untuk membayar yang berkaitan dengan pencemaran yang dilakukan berupa pencegahan serta pengendalian dari pencemaran tersebut. Dampak yang diakibatkan dalam penerapan prinsip *polluter pays* yaitu berdampak pada beberapa sektor seperti pada perusahaan sendiri ataupun

lingkungan serta berdampak terhadap masyarakat lokal yang tinggal di area perusahaan hal ini berpotensi munculnya pencemaran lingkungan akibat yang dilakukan oleh perusahaan.

Pentingnya regulasi hukum dalam memastikan apakah korporasi bertanggung jawab atas biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnisnya karena regulasi hukum memiliki peran yang krusial dalam pertanggungjawaban di suatu perusahaan atas biaya pemulihan yang diakibatkan sesuai dengan aturan yang berlaku serta penerapan gcg atau pun csr baik di dalam ataupun di luar korporasi hal ini dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. K., Hastri, E. D., & Rachman, A. M. I. (2023). Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 52–68.
- Ardi Cahya, R. (2022). IMPLEMENTASI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk SEBAGAI UPAYA DALAM PEMBINAAN LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN. *JIM: Journal Of International Management*, 1(01), 43–56. <https://doi.org/10.62668/jim.v1i01.270>
- Chandra Aquino Tambunan. (2022). Tanggung Jawab Corporate Terhadap Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akta Notaris*, 1(1), 138–149. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.196>
- Dan, S., & Perusahaan, L. (2020). Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 1–13.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
- Debora Maria Paramita Pasaribu, S. & Sri S. (2015). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Serambi Hukum*, 6(02), 1–13. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNO MINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Fahlafi, R. K., & Puspitosari, H. (2023). Pemenuhan Ganti Rugi dan/atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh PT Greenfields Farm 2 Blitar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 982–998.
- Feronika, E. S., Silva, K. R., Raharjo, S. T., Csr, P. S., Sosial, K., & Masyarakat, P. (2020). *Tanggung jawab sosi al perusahaan bi dang li ngkungan*. 1–11.
- Kristiana, E., & Mul, E. (2021). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)*. 9(2), 340–355.
- Larasati, G. P., & Purwendah, E. K. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 150–166. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1611>
- Lelisari, L., Hamdi, H., & Imawanto, I. (2021). Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 404–421. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.907>
- Nadhiroh, A. N. (2020). Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Corporate Social Responbility (CSR). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 43–72. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9818>
- Nur'Aini, L. (2024). Literature Riview: Penerapan Hubungan Antara Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Kajian Pengaruh Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 190–203.

<https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.315>

- Nuriyatman, E., & Hidayah, L. N. (2024). *JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN : DAMPAK*. 25(2), 269–289.
- Prakasa, R. S., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Barrasaki, A. A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Zakinnaufal, A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Malik, F. A., Muhammadiyah, U., Barat, S., Barat, S., Khalik, H., Muhammadiyah, U., Barat, S., ... Barat, S. (2024). *Pertanggung jawaban hukum korporasi dalam kasus pembakaran hutan*. 5(2), 735–745.
- Rahmanda, B., & Njatrijani, R. (2019). Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6084>
- Sahala, A. R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Asas Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 209–216. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146>
- Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Retentum*, 2(1), 65–75. <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.438>
- Yuniar, D. A. (2024). *Tanggung Jawab Korporasi : Analisis Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Berbasis Prinsip Circular Economy*. 1(3), 121–134.